

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 003/SKPTS-YUNDEVS/II/2016

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD NURUL HIDAYAH

DESA KIARAPANDAK KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR

Bismillahirrohmanirrohiim.

Ketua Yayasan UndeVS Kabupaten Bogor, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, maka Yayasan UndeVS perlu mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan UndeVS perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PAUD
- Mengingat :
1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan UndeVS (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya).
 2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan UndeVS (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya)
- Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat PAUD, pada rapat pengurus tanggal 05 Februari 2016
 2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PAUD Nurul Hidayah Kec. Sukajaya, pada rapat pengurus tanggal 05 Februari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL HIDAYAH** yang kegiatannya berada di **Kp. Kiarapandak RT 001/006 Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor.**
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Hidayah Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 05 Februari 2016

Ketua
Yayasan UndeVS



UNDEVS
MUHLISIN, S.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina YundeVS
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ **367** -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HIDAYAH

KP. CIPATAT RT.01 RW.06
DESA/KELURAHAN KIARAPANDAK KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nurul Hidayah yang berlokasi di Kp. Cipatat Rt.02 Rw.06 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nurul Hidayah yang berlokasi di Kp. Cipatat Rt.02 Rw.06 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Hidayah tanggal 26 Juni 2011 Nomor:001/PAUD-NH/VI/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya 21 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Nurul Hidayah

Alamat : Kp. Cipatat Rt.02 Rw.06

Desa/Kel : Kiarapandak

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL

29 - 8 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didit Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukasirna Kiarapandak Sukajaya.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT
SUKAJAYA" (UNDEV SUKAJAYA)

NOMOR : 03

TANGGAL : 08 JANUARI 2016

PENDIRIAN YAYASAN
"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA"
(UNDEV SUKAJAYA)

Nomor :03.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Januari dua ribu enam belas (08-01-2016). -----
Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum,--**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan HIDAYATULLAH.S.AG.MM**, lahir di Bogor, tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13-05-1975), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cipatat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201351305750002, Warga, Warga Negara Indonesia. --
2. **Tuan SUPRIYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-02-1982), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Dahu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3201142702820006, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Tuan MUHLISIN**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (21-09-1974), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp.Cirarakkulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320121209740002, Warga Negara Indonesia -----
4. **Tuan IR EDI SUTARDI**, lahir di Bogor, tanggal empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (04-01-1969), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Paku, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----

b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----

c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----

d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----

e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----

f. Menyelenggarakan studi banding. -----

g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----

h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----

i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----

j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----

b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----

c. Melestarikan lingkungan hidup. -----

d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -

e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

a. Mendirikan Masjid. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003038.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011832102800 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003038.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003038.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HIDAYATULLAH.S.AG.MM	3201351305750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HIDAYATULLAH.S.AG.MM	3201351305750002	PEMBINA	KETUA
MUHLISIN	320121209740002	PENGURUS	KETUA UMUM
IR. EDI SUTARDI	3201390401690002	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. WINDA MAKASSUCI	3201356908800001	PENGURUS	BENDAHARA
SUPRIYADI	3201142702820006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003038.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016